



SALINAN PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2025/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Jariah binti Zakaria, tempat dan tanggal lahir/Lamgaboh, 03 April 1947, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Beringin, Desa Lamgaboh, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon I**;

Safwan Zakaria bin Zakaria, tempat dan tanggal lahir/Lamgaboh, 03 Februari 1950, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Lam U, Desa Tanjong, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Desember 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 07 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2025/MS.Jth mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhumah Manyak binti Daud semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zakaria dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Abdurrahman bin Zakaria, Jariah binti Zakaria, Safwan Zakaria bin Zakaria;
2. Bahwa kedua orang tua dari Almarhumah Manyak binti Daud telah lama meninggal dunia;
3. Bahwa suami dari Almarhumah Manyak binti Daud yang bernama Zakaria telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1969;
4. Bahwa Manyak binti Daud telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1981;
5. Bahwa setelah Almarhumah Manyak binti Daud meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhumah Manyak binti Daud adalah sebagai berikut: Abdurrahman bin Zakaria (Anak Kandung Pewaris), Jariah binti Zakaria (Anak Kandung Pewaris/Pemohon II), Safwan Zakaria bin Zakaria (Anak Kandung Pewaris/Pemohon III);
6. Bahwa Abdurrahman bin Zakaria telah meninggal dunia sebelum musibah tsunami. semasa hidupnya telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak kandung yaitu Bakri bin Abdurrahman (Pemohon III);
7. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhumah Manyak binti Daud juga meninggalkan harta berupa a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00294 atas nama Hj. Manyak;
8. Bahwa untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah Manyak binti Daud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah Manyak binti Daud telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1981, karena sakit;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Manyak binti Daud adalah sebagai berikut Abdurrahman bin Zakaria (Anak Kandung Pewaris), Jariah binti Zakaria (Anak Kandung Pewaris/Pemohon II), Safwan Zakaria bin zakaria (Anak Kandung Pewaris/Pemohon III);
4. Menetapkan Almarhum Abdurrahman bin Zakaria telah meninggal dunia sebelum musibah tsunami;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Abdurrahman bin Zakaria adalah sebagai berikut Bakri bin Abdurrahman (Anak Kandung Pewaris/Pemohon III);
6. Menetapkan Para Pemohon untuk dapat mengurus sertifikat tanah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00294 atas nama HJ. Manyak;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, Apabilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon atas permohonan tersebut para Pemohon menyampaikan keperluan permohonan penetapan ahli waris untuk mengalihkan harta peninggalan dari Manyak binti Daud kepada ahli waris bernama Safwan Zakaria bin Zakaria;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jariah, NIK 1106020302500001 tanggal 16-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar,

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safwan Zakaria, NIK 1106020302500001 tanggal 04-08-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Jariah, Nomor 1106022006120008 tanggal 20-03-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Safwan Zakaria, Nomor 1106022711060059 tanggal 18-11-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Hj. Manyak Nomor 470/2005/169 tanggal 5 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamgaboh Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Manyak Nomor 1106-KM-28102024-0013 tanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.6;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Zakaria Nomor 1106-KM-28102024-0014 tanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Manyak Nomor 470/2005/27 tanggal 03 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamgaboh Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Zakaria Nomor 470/2005/28 tanggal 03 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamgaboh Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abd. Rahman Nomor 2010/27/AP/I/2025 tanggal 27 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Aneuk Paya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almahdi Nomor 2010/28/AP/I/2025 tanggal 27 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Aneuk Paya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Manyak Nomor 00294 tanggal 23 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.12;

B. Saksi :

1. Mahdan bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir/Langaboh 10 Juni 1976, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Banda Aceh-Meulaboh No. 11 Gampong Langaboh Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi kenal dengan para Pemohon karena mempunyai hubungan sebagai keuchik gampong tempat para Pemohon berdomisili;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Manyak binti Daud;
- Bahwa saksi kenal dengan pewaris yang bernama Manyak binti Daud akan tetapi saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Manyak binti Daud telah menikah dengan Zakaria;
- Bahwa Almarhumah Manyak binti Daud telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1981 ;
- Bahwa suami dari Manyak binti M. Daud bernama Zakaria telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1969 karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Manyak binti Daud meninggal dunia disebabkan karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almarhumah Manyak binti Daud sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung dari Almarhumah Manyak binti Daud telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Almarhumah Manyak bin Daud telah meninggalkan anak bernama Jariah binti Zakaria dan Safwan Zakaria bin Zakaria sedangkan anaknya bernama Abdurrahman bin Zakaria telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhumah Manyak bin Daud karena sakit;
- Bahwa anak dari Almarhum Abdurrahman bin Zakaria masih ada;
- Bahwa Almarhumah Manyak bin Daud beragama Islam dan dimakamkan secara Islam serta wahli waris yang ditinggalkan semua beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk untuk mengalihkan harta peninggalan dari Manyak binti Daud kepada ahli waris bernama Safwan Zakaria bin Zakaria;

2. Yusran bin Harun, tempat dan tanggal lahir/Keude Bieng 4 Juni 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Lamgaboh Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi kenal dengan para Pemohon karena mempunyai hubungan sebagai staf tuha peut gampong tempat para Pemohon berdomisili;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Manyak binti Daud;
- Bahwa saksi kenal dengan pewaris yang bernama Manyak binti Daud akan tetapi saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Manyak binti Daud telah menikah dengan Zakaria;
- Bahwa Almarhumah Manyak binti Daud telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1981;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami dari Manyak binti M. Daud bernama Zakaria telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1969 karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Manyak binti Daud meninggal dunia disebabkan karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almarhumah Manyak binti Daud sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung dari Almarhumah Manyak binti Daud telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Almarhumah Manyak bin Daud telah meninggalkan anak bernama Jariah binti Zakaria dan Safwan Zakaria bin Zakaria sedangkan anaknya bernama Abdurrahman bin Zakaria telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhumah Manyak bin Daud karena sakit;
- Bahwa anak dari Almarhum Abdurrahman bin Zakaria masih ada;
- Bahwa Almarhumah Manyak bin Daud beragama Islam dan dimakamkan secara Islam serta wahli waris yang ditinggalkan semua beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengalihkan harta peninggalan dari Manyak binti Daud kepada ahli waris bernama Safwan Zakaria bin Zakaria;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Jantho, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mahdan bin Syamsuddin dan Yusran bin Harun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut secara materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 menerangkan tentang identitas Pemohon I bernama Jariah dan Pemohon II bernama Safwan Zakaria yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 menerangkan tentang susunan ahli waris dari Manyak binti Daud dan Syamsidar yaitu 2 (dua) orang

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung yang terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.8 menerangkan tentang peristiwa kematian atas nama Manyak pada tanggal 13 Mei 1981 di Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.9 menerangkan tentang peristiwa kematian atas nama Zakaria pada tanggal 19 September 1969 di Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 menerangkan tentang peristiwa kematian atas nama Abd. Rahman pada tahun 2005 di Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 menerangkan tentang peristiwa kematian atas nama Almahdi pada tahun 2001 di Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 menerangkan tentang sertifikat hak milik atas sebidang tanah Manyak binti Daud ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Manyak binti Daud dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Manyak binti Daud bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, akan tetapi Almarhumah Manyak binti Daud meninggal dunia di Aceh Besar, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Manyak binti Daud telah meninggalkan harta warisan dan keperluan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengalihkan harta peninggalan dari Manyak binti Daud kepada ahli waris bernama Safwan Zakaria bin Zakaria;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Manyak binti Daud telah menikah dengan Zakaria di Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Manyak binti Daud dan Zakaria telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Jariah binti Zakaria dan Safwan Zakaria bin Zakaria sedangkan anaknya bernama Abdurrahman bin Zakaria telah meninggal terlebih dahulu dari Manyak binti Daud;
- Bahwa Manyak binti Daud telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1969 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Zakaria telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1969 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, ibu dan ayah dari Manyak binti Daud sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah Manyak binti Daud;
- Bahwa semasa hidupnya Manyak binti Daud tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain dengan Zakaria;
- Bahwa anak-anak dari Manyak binti Daud yang disebut para Pemohon dalam perkara ini tidak mempunyai halangan yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris dari Manyak binti Daud;
- Bahwa maksud permohonan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk untuk mengalihkan harta peninggalan dari Manyak binti Daud kepada ahli waris bernama Safwan Zakaria bin Zakaria;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim akan menetapkan siapa saja yang berhak sebagai ahli waris dari Manyak binti Daud;

Menimbang, bahwa Almarhumah Manyak binti Daud telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1981 sedangkan suaminya bernama Zakaria telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1969 adapun ayah kandung serta

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ibu kandung dari Almarhumah Manyak binti Daud sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Manyak binti Daud dalam hal ini Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana pada Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang berhak, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka ahli waris dari Almarhumah Manyak binti Daud dari kelompok tersebut adalah 2 (dua) orang anak kandung yang terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki kandung dan 1 (satu) orang anak perempuan kandung sedangkan cucu dari keturunan anak laki-laki kandung bernama Abdurrahman bin Zakaria masih ada akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan substansi dari pengajuan perkara adalah untuk mengalihkan harta peninggalan kepada ahli waris yaitu Pemohon II bernama Safwan Zakaria dan ahli waris lainnya tidak ada yang keberatan bukan karena ada sengketa atau pembagian porsi masing-masing dari para ahli waris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Manyak binti Daud maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Manyak binti Daud meninggal dunia pada tanggal 19 September 1969 di Aceh Besar, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Manyak binti Daud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Manyak binti Daud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Manyak binti Daud telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1981, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Manyak binti Daud adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Jariah binti Zakaria (anak perempuan kandung/Pemohon I);
 - 2.2. Safwan Zakaria bin Zakaria (anak laki-laki kandung/Pemohon I);

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon II untuk dapat mengurus pengalihan sertifikat tanah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00294 atas nama Hj. Manyak kepada Pemohon II ;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Arsudian Putra, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** dan **Nurul Husna, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **Muhajir Rizki, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

D.t.o

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Hakim Anggota

D.t.o

Nurul Husna, S.H

Ketua Majelis

D.t.o

Arsudian Putra, S.H.I

Panitera Pengganti

D.t.o

Muhajir Rizki, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 150.000,00
3. Panggilan : Rp. 750.000,00
3. PNBP : Rp. 30.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 980.000,00

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan untuk dan atas permintaan para Pemohon
Kota Jantho, 4 Februari 2025
Panitera

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)